

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

Nomor : 008/HK.02.00/K.JI-24/10/2025

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan bangsa dan negara, yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1 Agung Nugraha, S.H.** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo.** Berkedudukan di Jalan Pahlawan I No. 5, Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan BAWASLU Kabupaten Sidoarjo, disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 Drs. Mufi Imron Rosyadi, M.E.I** : **Kepala Kantor Kementerian Agama (KanKemenag) Kabupaten Sidoarjo** Berkedudukan di Jalan Monginsidi No. 3 Sidoarjo 61218 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala KanKemenag disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**,

Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA

- A. Menjalin sinergi antara BAWASLU dan KanKemenag dalam menyelenggarakan kegiatan Literasi Demokrasi;
- B. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu serta nilai-nilai demokrasi;
- C. Memperkuat peran masyarakat dalam mendorong partisipasi politik yang sehat dan bermartabat;

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam:

1. Penyelenggaraan kegiatan Literasi Demokrasi:
 - BAWASLU menyediakan narasumber dan materi pendidikan demokrasi;
 - KanKemenag memfasilitasi peserta dan tempat;
2. Kampanye Sadar Demokrasi:
 - Menyebarkan informasi tentang pentingnya partisipasi dalam kehidupan berdemokrasi;
3. Penguatan Kapasitas di wilayah hukum KanKemenag Sidoarjo;
 - Sosialisasi dan Pelatihan bagi jajaran KanKemenag Kabupaten Sidoarjo sebagai agen pendidikan demokrasi di tingkat Desa/Kelurahan;
4. Monitoring dan Evaluasi:
 - Melakukan evaluasi berkala terhadap program yang telah dilaksanakan;

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN
PIHAK PERTAMA :

1. Menyediakan materi, narasumber, dan sumber daya pendukung lainnya.
2. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** dalam perencanaan program.
3. Memberikan pelaporan hasil kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA :

1. Menghadirkan peserta untuk berpartisipasi dalam kegiatan.
2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung jika diperlukan.
3. Mensosialisasikan program kepada jajaran di tingkat Kecamatan dan Desa.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam kegiatan yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini ditanggung oleh **PARA PIHAK**.

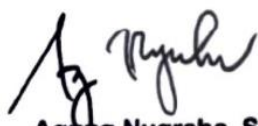
Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua **PARA PIHAK**.

Dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di: Sidoarjo
Pada tanggal: 26 Oktober 2025

PIHAK PERTAMA
Ketua
BAWASLU Kabupaten Sidoarjo

PIHAK KEDUA
Kepala
Kantor Kemenag
Kabupaten Sidoarjo



Agung Nugraha, S.H.



Drs. Mufi Imron Rosyadi, M.E.I
NIP. 197106131995031001